



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN MEGO
JLN. MAUMERE – ENDE Telp. NO. 1 Telp : -
LEKEBAI

KEPUTUSAN CAMAT MEGO
NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAGI POS PAUD MELATI NUA DOSI

CAMAT MEGO,

- Menimbang : a. Dalam upaya pengembangan dan pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas pada usia emas sehingga melahirkan sumber daya manusia bangsa Indonesia yang berkualitas, cerdas dan berkarakter;
- b. Bahwa Pos Paud Melati Nua Dosi telah menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini sejak tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dokumen pendirian Pos Paud Melati Nua Dosi telah memenuhi syarat sesuai standar pelayanan minimal (SPM) untuk diterbitkan izin Operasional;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1665) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383)Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang pedoman Pendidikan Sekolah ;
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 03 juli 2014 tetang Pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 28 Seri F Nomor 21 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang standarisasi PAUD HI dan Keputusan Bupati Nomor 379 Tahun 2023 tentang penetapan Gugus Tugas PAUD Lembaran Daerah kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 17 tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sikka Nomor 101;
13. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada .

Nama Lembaga : POS PAUD MELATI NUA DOSI

Alamat : Ubamoro

Desa : Korobhera

Kecamatan : Mego

Kabupaten : Sikka

Penanggungjawab : Kepala Desa Korobhera

Pengelola : Pos PAUD Melati Nua Dosi

Penyelenggara : Nurma Itu, S. Pd

KEDUA

: Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas berlaku mulai tanggal 02 Oktober 2025;

KETIGA

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan bagi anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA diatas, penyelenggaraan Pos Paud Melati Nua Dosi harus memperhatikan dan melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Melati Nua Dosi tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat di bidang pendidikan;
2. Wajib menyediakan fasilitas yang memadai dengan mengikuti ketentuan berlaku;
3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lekebai

Pada Tanggal : 03 Oktober 2025

Plt, Camat Mego,



REMIGIUS SUMARLIN DE ROMS, SE

PENATA TK.I

NIP. 197801125 201101 1 004